



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dan digunakan di dalam penelitian. Teori-teori yang diberikan adalah kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Pada bab ini juga akan dibahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti, dan hipotesis sebagai gagasan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Istilah kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2013:138), berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Rahayu (2013: 245), kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, ada pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmanto

dalam Rahayu (2013:138) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2013:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan; 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Pendapat lain tentang kepatuhan Wajib Pajak juga dikemukakan oleh Kiryanto (2000), seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) yang menyatakan suatu iklim kepatuhan Wajib Pajak meliputi: 1) Wajib Pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan; 2) Mengisi formulir pajak dengan benar; 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar; 4) Membayar pajak tepat pada waktunya.

Selain itu, dalam salah satu artikel dari James and Alley (2004) mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai:

“..... *The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in term of degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy.....*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pengertian di atas, definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara

Ⓒ sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Untuk memperkuat pengertian kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (2005: 118) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Teori ini adalah memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Berkaitan dengan kepatuhan dalam kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan perilaku individu.

Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh dipengaruhi yang oleh tiga faktor yaitu : 1) *behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) yang membentuk variabel sikap (*attitude*); 2) *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*); 3) *control belief* yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (mendukung atau menghambat) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Ini berarti pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya.

Ada beberapa jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2013:138) adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 14-31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yakni suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Ada juga menurut Brown dan Mazur (2003) mengelompokkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu: 1) Kepatuhan penyerahan SPT sukarela (*the voluntary filing compliance*), kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak; 2) Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran; 3) Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indikator ketiga variabel kepatuhan mengacu pada definisi kepatuhan

material pada KMK No.544/04/2000 dimana Wajib Pajak patuh memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal

James, et al., (2004) mengemukakan bahwa *work in sociology has identified a number of relevant variables such as social support, social influence, attitudes and certain background such as gender, race, and culture*. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial. Termasuk didalamnya antara lain dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku, dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya. Masyarakat menitik beratkan pada rasa keadilan dalam membayar pajak. Dukungan dan pengaruh masyarakat adanya keadilan dalam aturan pajak. Demikian pula dalam

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perilaku gender dan budaya masyarakat sangat sensitif dengan keadilan pajak baik

yang terutang dalam aturan maupun dalam praktik pelaksanaannya.

Dengan demikian sikap masyarakat terhadap negara dalam kaitan dengan kepatuhan pajak lebih didasarkan pada aspek keadilan yang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk patuh.

Ada beberapa penyebab Wajib Pajak untuk tidak patuh, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat pula diukur menggunakan beberapa indikator. Saragih (2013) mengatakan ada beberapa pendekatan indikator yang lazim digunakan untuk menganalisis kepatuhan pajak yaitu:

1) Pendekatan Ekonomi

Menurut pendekatan ekonomi kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, Struktur Sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum.

2) Pendekatan Psikologis

Menyatakan perilaku kepatuhan pajak di pengaruhi oleh faktor-faktor dan cara pandang seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak.

3) Pendekatan Sosiologis

Melihat sebab-sebab penyimpangan perilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Dorongan/tekanan masyarakat akan membentuk perilaku yang sama efektifnya dengan sistem *reward and punishment* yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pendekatan ini faktor yang mempengaruhi *tax avoidance dan tax evasion* adalah sikap terhadap pemerintah, pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah, pandangan mengenai keadilan dan sistem perpajakan, kontak dengan kantor pajak dan karakteristik demografi.

Sedangkan menurut UU KUP, indikator kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari: 1) aspek ketepatan waktu pelaporan SPT; 2) aspek *income* yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3) tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo

Berdasarkan indikator-indikator diatas mengenai kepatuhan Wajib Pajak, maka indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Aspek lingkungan, sebagai indikator kepatuhan adalah motivasi dari orang lain atau dari lingkungan tersebut yang dapat mendorong wajib pajak
- 3) Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengetahuan tentang Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi Wajib Pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman Wajib Pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin Wajib Pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Ekawati (2008) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
- 2) Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak.
- 3) Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga Wajib Pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- 4) Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh Wajib Pajak

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Penelitian ini menggunakan test dari pengetahuan perpajakan untuk usahawan kecil yang didasarkan pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 adalah peraturan pemerintah yang dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juga rupiah) dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Dan yang pengukuran ini akan dilakukan dengan menggunakan test yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran dari pengetahuan mengenai PP Nomor 46 tersebut dan juga pengetahuan umum tentang perpajakan. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengetahuan tentang perpajakan antara lain:

- 1) Pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak
- 4) Pengetahuan wajib pajak atas sanksi keterlambatan pembayaran pajak



3. Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat: pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang (Robbins, 2003).

Sedangkan menurut Fauziati dan Syahri (2015) persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginteprestasian terhadap stimulasi oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan efektifitas *integrated* dalam diri individu.

Pengertian efektifitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Huda, 2015). Sedangkan efektifitas menurut Fikriningrum (2012) memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Sistem perpajakan disebut sebagai metode/cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak (Huda, 2015).

Widayati dan Nurlis (2010) indikator – indikator yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

- 1) Adanya sistem pelaporan melalui *e-filling*.
- 2) Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Penyampaian SPT melalui *DB* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.
- 4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet
- 5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* dari website pajak.

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak karena Wajib Pajak masih belum banyak yang menggunakan media online sebagai sarana pembayaran pajak.

Namun, apabila Wajib Pajak sudah memaksimalkan sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak akan lebih dimudahkan dalam pembayaran pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Data SPT wajib pajak juga lebih aman karena tersimpan dalam bentuk elektronik dan *ter-enkripsi* (memiliki kode kunci). Selain itu, terdapat sistem pelaporan *e-filling* yang memudahkan dan lebih cepat Wajib Pajak dalam melaporkan pajak.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, mengakses internet sudahlah sangat mudah. Wajib Pajak sudah dapat membeli modem dan paket internet dari berbagai provider dengan harga yang terjangkau yang ditawarkan. Bahkan beberapa fasilitas umum sudah menyediakan jaringan wifi secara gratis, sehingga mempermudah dalam mengakses internet. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak akan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat.

Dalam penelitian ini, indikator tentang persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan yang diambil penulis yaitu:

- 1) Pelaporan *e-filling*
- 2) Melakukan pembayaran melalui *e-banking*
- 3) Penyampaian SPT melalui *Drop Box*
- 4) *Update* peraturan perpajakan terbaru secara *online* melalui internet
- 5) Pendaftaran NPWP melalui *e-register*

4. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

Pengertian konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan itu sendiri adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



gambaran tentang sanksi perpajakan yang dianggap sebagai hukuman kepada Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Ilyas dan Burton (2013) menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari Wajib Pajak apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu :

- 1) Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
- 2) Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) Wajib Pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
- 3) Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 4) Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada Wajib Pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Menurut Ilyas dan Burton (2013) berpendapat bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara yang paling efektif dari keempat hal di atas. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (Jatmiko, 2006). Namun, sekarang ini banyak Wajib Pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib Pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib Pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Waluyo (2017:30-31) dalam bukunya mengungkapkan kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja: 1) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); 2) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 3) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; 4) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; 5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan); 6) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya; 7) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; 8) meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; 9) tidak menyimpan buku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP; atau 10) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

Ketika Wajib Pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seringkali Wajib Pajak dikenakan sanksi pajak yang bersifat administrasi maupun bersifat pidana. Pengertian sanksi pajak ini mengacu pada pendapat Ilyas & Burton (2013:65) yang mengungkapkan bahwa penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena Wajib Pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Misalnya karena Wajib Pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau Wajib Pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut Mardiasmo (2016:63-64) dalam bukunya mengungkapkan, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan

suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi pidana ada 3 macam, yaitu: 1) Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. 2) Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 3) Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Devano dan Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

- 1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- 2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
- 3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada beberapa indikator persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan.

C Dan indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith dalam Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
- 2) Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
- 3) Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
- 4) Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Sedangkan Menurut Rochmat Soemitro dalam Rahayu (2010:68) indikator sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
- 2) Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
- 3) Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
- 4) Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.
- 5) Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

Berdasarkan indikator-indikator di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar yang berat
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar yang ringan
- 3) Pengenaan sanksi yang dilakukan dengan tegas
- 4) Sanksi pajak harus diberikan agar menimbulkan efek jera
- 5) Penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama di kota Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Jatmiko (2006) adalah bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Sarjeni Fatma Saragih (2013) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Sarjeni Fatma Saragih (2013) adalah bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Arum (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Arum (2012) adalah kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Muliari & Setiawan (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaporan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Muliari & Setiawan (2011) adalah persepsi sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak.

Huda (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Huda (2015) adalah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, dan kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak akan patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak akan menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* bahwa niat seseorang ingin mempelajari tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam bersikap. Semakin seseorang memiliki niat yang tinggi untuk tahu dan paham mempelajari perpajakan, maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan sehingga tingkat kepatuhan menjadi tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2015) menyatakan pemahaman *self assessment* sistem berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, begitu juga dengan hasil penelitian Chusaeri (2017) yang menyatakan tingkat pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Efektifitas sistem perpajakan adalah bagaimana Wajib Pajak menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas sistem perpajakan apakah mempermudah atau mempersulit wajib pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak sesuai dengan teori perilaku bahwa wajib pajak akan memiliki niat dan pandangan yang positif untuk sadar dan patuh dalam membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ulva (2015), modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dapat mempermudah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cara pembayaran dan pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan Huda (2015) menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin baik persepsi efektifitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, maka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bahwa sesungguhnya suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak akan mematuhi perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi penyeludupan pajak atau kelalaian pajak. Sehingga dengan perasaan takut tersebut wajib pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* bahwa niat seseorang untuk menjadi tidak patuh akan lebih rendah. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Tindakan tersebut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan melalui pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh dan yang kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan diberikannya sanksi, tingkat kepatuhannya akan menjadi lebih baik.

Didukung pula hasil penelitian Muliari & Setiawan (2009) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dan penelitian Arum (2012) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dibuatlah kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, maka hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H2 : Persepsi Wajib Pajak atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

H3 : Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.